



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan W. R. Supriatno No. 33 Desa Cipinuh Jaya - Kota Serang
Telp/Fax : (081) 2204 2203

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Surat No. 10 / 2011 - Disputasi/2011

TENTANG IZIN PENDEKATAN KELEMBAGAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PPNF)

BERADA DI RUMAH PEMERINTAH KOTA SERANG KOTA SERANG

- Menimbang**
1. Surat perintah pendekatan yang terkandung dalam pengesahan Program Pendidikan Non Formal yaitu adanya program belajar yang terintegrasi dengan kegiatan lainnya
 2. Saluran dan Kelengkapan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan yang berlaku
 3. Saluran dan Kelengkapan Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem program pendidikan non formal, termasuk pasal 1, 2, 3, dan 4, kemudian, sesuai dengan ketentuan, surat izin penyelenggaraan, dan lain-lain
 4. Saluran kelengkapan penyelenggaraan penyelenggaraan pada level di bawah ini, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur dan pedoman pelaksanaan
- Meningat**
1. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1995 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kota Serang di Provinsi Banten
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 1995 tentang Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1995, tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 8. Peraturan Pemerintah : 11 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan dan Tata Laku Penyelenggaraan Pendidikan
 9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 11 Tahun 2011, tentang Pemerintahan dan Keuangan Daerah Kota Serang
 10. Peraturan Walikota Serang Nomor : 14 Tahun 2008, tentang Tata Laku Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang
- Diperhatikan**
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 021/2011/Disputasi/2011 tanggal 18 April tahun 2011 tentang Saluran dan Kelengkapan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PPNF)
 2. Keputusan dan Saluran yang dilaksanakan oleh KELEMBAGAAN DI BAWAH, Tanggal 26 Maret 2009 tentang Saluran PNFN PENDIDIKAN BELAJAR
 3. Surat Perintah Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Saluran dan Kelengkapan Penyelenggaraan Program dan Tata Laku PNFN, dan Saluran KELEMBAGAAN PENDIDIKAN BELAJAR tanggal 18 September 2011
 4. Saluran dan Kelengkapan yang diselenggarakan
 5. Surat Keputusan dan Saluran Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, sebagai pedoman yang diselenggarakan Saluran dan Kelengkapan Saluran dan Kelengkapan dan Kelengkapan Pendidikan Non Formal

